



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 21

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah disebutkan Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2008; tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
6. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama;
7. Organisasi kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan keagamaan oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik;
8. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin ormas beragama maupun tidak memimpin ormas beragama yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan;
9. Masyarakat adalah masyarakat umat beragama yang tergabung dalam lembaga-lembaga keagamaan yang ada yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gunungkidul, Persekutuan Gereja Indonesia Setempat (PGIS) Kabupaten Gunungkidul, Rayon Gereja-gereja Katholik Kabupaten Gunungkidul, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Gunungkidul, dan Majelis Budhayana Indonesia (MBI) Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

TUGAS-TUGAS

Pasal 3

FKUB Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan dialog dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dari masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijaksanaan Bupati.
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadah.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Struktur Organisasi FKUB Tingkat Kabupaten terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
- b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua merangkap anggota.
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.
- d. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota.
- e. 10 (sepuluh) orang Anggota.

Pasal 5

- (1) Pimpinan FKUB yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas kolegal merumuskan rencana kebijakan umum organisasi.
- (2) Penetapan kebijakan umum diputuskan dalam rapat pleno anggota FKUB yang harus dihadiri oleh minimal 12 (dua belas) orang.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), FKUB melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menentukan kebijakan dan strategi umum FKUB untuk jangka pendek dan jangka menengah;
 - b. menentukan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada butir a, mengacu dan berpedoman tugas FKUB.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Jumlah anggota FKUB Kabupaten Gunungkidul maksimal 17 (tujuh belas) orang dengan komposisi sesuai dengan jumlah pemeluk agama di Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama, dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada.

BAB VI
TATA CARA PEMBENTUKAN FKUB KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Dilaksanakan musyawarah pemuka-pemuka agama dalam rangka pembentukan FKUB dengan tujuan :
 - a. memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB;
 - b. menentukan calon-calon anggota FKUB yang ditetapkan oleh internal lembaga agama dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) pemimpin lembaga agama yang bersangkutan menunjuk umatnya atau orang lain yang dianggap berpengaruh terhadap kelompok masyarakat.
 - (2) telah berdomisili di Kabupaten Gunungkidul sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
- c. Peserta musyawarah memutuskan nama-nama anggota FKUB dan memilih pemimpin dalam organisasi FKUB.
- (2) Penetapan anggota FKUB dan Pimpinan FKUB diatur sebagai berikut :
- a. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengenai keputusan calon-calon anggota FKUB dan susunan kepengurusan FKUB diusulkan oleh pimpinan musyawarah kepada Bupati, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan lagi atas dasar musyawarah;
 - b. pergantian antar waktu anggota FKUB karena meninggal dunia atau pindah domisili diusulkan oleh musyawarah anggota FKUB;
 - c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

DEWAN PENASEHAT FKUB

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemberdayaan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di tingkat Kabupaten.
- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan umat beragama di daerah dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dibidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian tempat ibadah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) FKUB atau sejenis yang telah dibentuk di Kabupaten Gunungkidul, disesuaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini diundangkan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E.